

Wakil Bupati Banjar Serahkan Sertifikat Tanah Bagi Nelayan dan Bantuan Operasional Kesehatan



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/daerah/1253514/wabup-banjar-serahkan-sertifikat-tanah-bagi-nelayan-dan-bantuan-operasional-kesehatan>

Kepala Perangkat Daerah dan ASN diminta pada awal 2025 ini agar lebih responsif terhadap isu, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di berbagai sektor yaitu infrastruktur, ekonomi, sosial dan lingkungan

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat menjadi pembina apel kerja gabungan lingkup Pemkab Banjar. Acara berlangsung di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura Senin (13/1/2025)

Usai apel Wakil Bupati Banjar didampinginya Sekda HM Hilman dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Sipliansyah Hartani menyerahkan sertifikat hak tanah bagi nelayan untuk Kecamatan Aluh-Aluh sebanyak 20 buah, diwakili Sugiarto dan H Suriansyah dari Desa Aluh-Aluh Besar. Pada kesempatan ini juga diserahkan Plakat Kampung Kami Mandiri Pangan (KAKA MAPAN) untuk Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru diterima Pambakalnya.

Kepala DKPP Banjar Sipliansyah Hartani menjelaskan, sertifikat hak tanah bagi nelayan ini salah satu program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pertanahan yang difasilitasi DKPP Banjar. “Rumah-rumah nelayan yang tidak memiliki

sertifikat dibuatkan sebanyak 20 buah untuk tahun 2024 dan pada tahun 2025 nanti sebanyak 50 yang berada di Kecamatan Aluh-Aluh,” katanya.

Sipliansyah mengatakan, terkait KAKA MAPAN dalam rangka menciptakan kampung mandiri pangan, program ini dicanangkan pada 2024 lalu sudah ada 3 desa menjadi mandiri pangan dan pada tahun ini ada 3 desa lagi yang akan dicanangkan. “Desa yang rawan pangan bisa menjadi desa mandiri pangan dan sertifikat hak tanah bagi nelayan di Kecamatan Aluh-Aluh nantinya semua rumah dibuat sertifikat,” ujarnya

Selain itu Wakil Bupati Banjar didampingi Kadinkes Banjar Yasna Khairina juga menyerahkan 1 unit mobil ambulans kepada Kepala UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 1 dan 1 unit mobil operasional UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) kepada Kepala UPTD IFK. Serta 2 unit sepeda motor Puskesmas Keliling (Pusling) roda 2 kepada UPTD PKM Kertak Hanyar dan Pengaron, dan 1 unit sepeda motor roda 2 UPDT PSC 119 Intan Banjar.

Habib Idrus Al-Habsyi berharap dengan adanya mobil ambulans dan operasional IFK serta sepeda motor tersebut pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Serta dijaga dan dirawat sehingga membawa keberkahan bagi Kabupaten Banjar. Sementara itu Kadinkes Banjar Yasna Khairina menambahkan bantuan operasional kesehatan tersebut berasal dari APBD sehingga dapat mendukung kerja di lapangan.

Sumber Berita

1. <https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/daerah/1253514/wabup-banjar-serahkan-sertifikat-tanah-bagi-nelayan-dan-bantuan-operasional-kesehatan>, 14 Januari 2025.
2. <https://kalimantanpost.com/2025/01/wabup-serahkan-bantuan-operasional-kesehatan-sertifikat-tanah-nelayan/>, 14 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat

daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.